



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bahri
2. Tempat lahir : Tangkahan Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 20 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Besitang Banda Aceh Kel. Pekan

Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019

sampai dengan tanggal 6 September 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merek Acer tipe intel core i3 dengan ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Terdakwa SAIFUL BAHRI pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat saksi NURJAYADI, SURYA ATMA GINTING dan saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Resort Langkat bahwa di kios/kedai milik terdakwa di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat bahwa telah terjadi tindak pidana terkait informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan kemudian setibanya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa sedang mendownload film porno.

Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara terdakwa menghidupkan laptop Laptop Acer tipe Intel Core I3 warna hitam dengan ukuran 14" milik terdakwa dengan menekan tombol on/off. Setelah laptop hidup maka terdakwa menyambungkan ke jaringan internet (WIFI) dan setelah internetnya aktif maka terdakwa membuka link www.bokep.com dan setelah terbuka yang mana situs tersebut terkadang di blokir dan terkadang ada yang bisa di download dengan menggunakan aplikasi VPN dan kalau sudah menggunakan aplikasi tersebut situs porno sudah bisa dibuka. Dan selanjutnya terdakwa memilih film porno yang akan di download dengan durasi terkadang ada yang 1 (satu) menit dan ada yang sampai 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa mulai mendownload dengan lama waktu berkisar 10 (sepuluh) menit, dan setelah berhasil di download maka film porno tersebut di simpan di drive C, dan setelah disimpan di drive C kemudian dipindahkan datanya ke drive D untuk pengamanan film agar tidak terhapus.

Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang service Hand phone dimana terkadang ada pelanggan yang membeli film porno. Adapun cara terdakwa menyebarkan dengan menggunakan kabel USB dan kemudian dipindahkan ke Hand Phone pembeli, dimana pembeli mendapatkan film tersebut dengan membayar seikhlas hati saja mulai dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa untuk harga per filmnya tidak ditentukan namun dibayar seikhlas hati saja mulai dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa dari tangan terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit laptop merk Acer tipe intel core i3 dengan ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan akses pornografi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat saksi NURJAYADI, SURYA ATMA GINTING dan saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Resort Langkat bahwa di kios/kedai milik terdakwa di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat bahwa telah terjadi tindak pidana pornografi kemudian setelah di lokasi para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa sedang mendownload film porno.

Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara terdakwa menghidupkan laptop Laptop Acer tipe Intel Core I3 warna hitam dengan ukuran 14" milik terdakwa dengan menekan tombol on/off. Setelah laptop hidup maka terdakwa menyambungkan ke jaringan internet (WIFI) dan setelah internetnya aktif maka terdakwa membuka link www.bokep.com dan setelah terbuka yang mana situs tersebut terkadang di blokir dan terkadang ada yang bias di download dengan menggunakan aplikasi VPN dan kalau sudah menggunakan aplikasi tersebut situs porno sudah bias dibuka. Dan selanjutnya terdakwa memilih film porno yang akan di download dengan durasi terkadang ada yang 1 (satu) menit dan ada yang sampai 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa mulai mendownload dengan lama waktu berkisar 10 (sepuluh) menit, dan setelah berhasil di download maka film porno tersebut di simpan di drive C, dan setelah disimpan di drive C kemudian dipindahkan datanya ke drive D untuk pengamanan film agar tidak terhapus.

Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang service Hand phone dimana terkadang ada pelanggan yang membeli film porno adapun cara terdakwa menyebarkan dengan menggunakan kabel USB dan kemudian dipindahkan ke Hand Phone pembeli, dimana pembeli mendapatkan film tersebut dengan membayar seikhlas hati saja mulai dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk harga per filmnya tidak ditentukan namun dibayar se ikhlas hati saja mulai dari Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) Sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa dari tangan terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit laptop merk Acer tipe intel core i3 dengan ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan akses pornografi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi NURJAYADI

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2019, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai service handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh, Kelurahan Pekan Besitang, Kabupaten Langkat ada memperjualbelikan video yang berisi konten film porno ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SURYA ATMA GINTING dan saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA (anggota kepolisian Resort Langkat) pukul 21.00 Wib, langsung menuju kios/kedai milik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek Acer, Tipe Intel Core i 3, ukuran 14 (empat belas) inchi yang di dalamnya berisi ratusan film porno ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, cara Terdakwa memperoleh film porno tersebut yakni membuka link www.bokep.com dengan menggunakan laptop milik Terdakwa dan setelah link tersebut terbuka, Terdakwa lalu memilih film porno yang akan di download dengan durasi terkadang ada yang 1 (satu) menit hingga 15 (lima belas) menit, setelah berhasil di download maka film porno tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpan di drive C, lalu dipindahkan ke drive D untuk pengamanan film agar tidak terhapus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain untuk mentransfer / mengirimkan film tersebut namun Terdakwa tidak mematok harga per filmnya namun biasanya berkisar antara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan akses pornografi berupa film porno ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SURYA ATMA GINTING

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2019, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai service handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh, Kelurahan Pekan Besitang, Kabupaten Langkat ada memperjualbelikan video yang berisi konten film porno ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi NURJAYADI dan saksi MUHAMMAD DICKY WARDANA (anggota kepolisian Resort Langkat) pukul 21.00 Wib, langsung menuju kios/kedai milik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek Acer, Tipe Intel Core i 3, ukuran 14 (empat belas) inchi yang di dalamnya berisi ratusan film porno ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, cara Terdakwa memperoleh film porno tersebut yakni membuka link www.bokep.com dengan menggunakan laptop milik Terdakwa dan setelah link tersebut terbuka, Terdakwa lalu memilih film porno yang akan di download dengan durasi terkadang ada yang 1 (satu) menit hingga 15 (lima belas) menit, setelah berhasil di download maka film porno tersebut di simpan di drive C, lalu dipindahkan ke drive D untuk pengamanan film agar tidak terhapus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain untuk mentransfer / mengirimkan film tersebut namun Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematok harga per filmnya namun biasanya berkisar antara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan akses pornografi berupa film porno ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi MHD DICKY WARDANA

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2019, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai service handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh, Kelurahan Pekan Besitang, Kabupaten Langkat ada memperjualbelikan video yang berisi konten film porno ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi NURJAYADI dan saksi SURYA ATMA GINTING (anggota kepolisian Resort Langkat) pukul 21.00 Wib, langsung menuju kios/kedai milik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek Acer, Tipe Intel Core i 3, ukuran 14 (empat belas) inchi yang di dalamnya berisi ratusan film porno ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, cara Terdakwa memperoleh film porno tersebut yakni membuka link www.bokep.com dengan menggunakan laptop milik Terdakwa dan setelah link tersebut terbuka, Terdakwa lalu memilih film porno yang akan di download dengan durasi terkadang ada yang 1 (satu) menit hingga 15 (lima belas) menit, setelah berhasil di download maka film porno tersebut di simpan di drive C, lalu dipindahkan ke drive D untuk pengamanan film agar tidak terhapus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain untuk mentransfer / mengirimkan film tersebut namun Terdakwa tidak mematok harga per filmnya namun biasanya berkisar antara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan akses pornografi berupa film porno ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas Sumatera Utara, program studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kemampuan ahli di hadapan Penyidik Polres Langkat terkait perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan signal baik digital maupun analog yang berisikan data informasi / dokumen elektronik dari suatu device atau alat ke device / alat yang lain (telephone, fax, gelombang radio dan sejenisnya) dan atau dari satu pihak ke pihak lain
 - Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik melalui alat elektronik atau sistem elektronik penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau sistem elektronik ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah segala bentuk / data informasi dalam bentuk tulisan, gambar, video, animasi, suara yang diletakkan dalam suatu file yang dapat dijalankan di suatu aplikasi ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah segala bentuk data informasi tulisan gambar, video, animasi, suara yang terdapat di dalam aplikasi maya (sosial media, file dll) maupun alat elektronik (tv, komputer, server, ponsel, dll) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video / film yang berisi konten porno yang ada di dalam laptop Acer milik Terdakwa merupakan dokumen elektronik yang isi atau kontennya mengandung informasi elektronik dalam hal ini informasi elektronik yang terekam dalam bentuk gambar / video ;
Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan / saksi a de charge
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2019, di kedai service handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh, Kelurahan Pekan Besitang, Kabupaten Langkat karena memperjualbelikan video yang berisi konten film porno ;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek Acer, Tipe Intel Core i 3, ukuran 14 (empat belas) inchi yang di dalamnya berisi ratusan film porno ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh ratusan film porno dengan cara membuka link www.bokep.com dengan menggunakan laptop milik Terdakwa dan setelah link tersebut terbuka, Terdakwa lalu memilih film porno yang akan di download dengan durasi terkadang ada yang 1 (satu) menit hingga 15 (lima belas) menit, setelah berhasil di download maka film porno tersebut di simpan di drive C, lalu dipindahkan ke drive D untuk pengamanan film agar tidak terhapus ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain untuk mentransfer / mengirimkan film tersebut namun Terdakwa tidak mematok harga per filmnya namun biasanya berkisar antara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan akses pornografi berupa film porno ;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Laptop merek Acer tipe intel core i3 dengan ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium, No Lab : 7874/FKF/2019, tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan., M.Si / AKBP, Nrp.63100830, tanggal 22 Agustus 2019, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui terhadap barang bukti : 1 (satu) unit laptop merek Acer One, model Z1402-38GR di dalamnya terdapat harddisk merek WD, model WDS5000 LPVX, S/N : WXN1E155N4A kapasitas 500 Gb disita dari SAIFUL BAHRI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti elektronik milik Terdakwa SAIFUL BAHRI adalah pada image file harddisk merek WD, model WDS5000 LPVX, S/N : WXN1E155N4A kapasitas 500 Gb dari laptop merek Acer One, model Z1402-38GR disita dari SAIFUL BAHRI terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi) berupa files video sebanyak 673 files masing masing berformat MP4 sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) files, 3 gp sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) files dan avi sebanyak 1 (satu) file ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2019, di kedai service handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh, Kelurahan Pekan Besitang, Kabupaten Langkat karena memperjualbelikan video yang berisi konten film porno ;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek Acer, Tipe Intel Core i 3, ukuran 14 (empat belas) inci yang di dalamnya berisi ratusan film porno ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh ratusan film porno dengan cara membuka link www.bokep.com dengan menggunakan laptop milik Terdakwa dan setelah link tersebut terbuka, Terdakwa lalu memilih film porno yang akan di download dengan durasi terkadang ada yang 1 (satu) menit hingga 15 (lima belas) menit, setelah berhasil di download maka film porno tersebut di simpan di drive C, lalu dipindahkan ke drive D untuk pengamanan film agar tidak terhapus ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain untuk mentransfer / mengirimkan film tersebut namun Terdakwa tidak mematok harga per filmnya namun biasanya berkisar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan akses pornografi berupa film porno ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No : 7874/FKF/2019, tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan., M.Si / AKBP, Nrp.63100830, tanggal 22 Agustus 2019, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui terhadap barang bukti : 1 (satu) unit laptop merek Acer One, model Z1402-38GR di dalamnya terdapat harddisk merek WD, model WDS5000 LPVX, S/N : WXN1E155N4A kapasitas 500 Gb disita dari SAIFUL BAHRI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti elektronik milik Terdakwa SAIFUL BAHRI adalah pada image file harddisk merek WD, model WDS5000 LPVX, S/N : WXN1E155N4A kapasitas 500 Gb dari laptop merek Acer One, model Z1402-38GR disita dari SAIFUL BAHRI terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi) berupa files video sebanyak 673 files masing masing berformat MP4 sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) files, 3 gp sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) files dan avi sebanyak 1 (satu) file ;

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau dakwaan kedua melanggar Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SAIFUL BAHRI di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam perkara aquo adalah adanya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku dimana perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut ahli ROMI FADILLAH RAHMAT., B.Comp.,SC.,M.Sc di persidangan yang dimaksud dengan dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan adalah mengirimkan signal baik digital maupun analog yang berisikan data informasi / dokumen elektronik dari suatu device atau alat ke device / alat yang lain (telephone, fax, gelombang radio dan sejenisnya) dan atau dari satu pihak ke pihak lain sedangkan mendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik melalui alat elektronik atau sistem elektronik penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau sistem elektronik ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli juga menerangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah segala bentuk / data informasi dalam bentuk tulisan, gambar, video, animasi, suara yang diletakkan dalam suatu file yang dapat dijalankan di suatu aplikasi dan informasi elektronik adalah segala bentuk data informasi tulisan gambar, video, animasi, suara yang terdapat di dalam aplikasi maya (sosial media, file dll) maupun alat elektronik (tv, komputer, server, ponsel, dll) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2019, di kedai service handphone milik Terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Besitang Banda Aceh, Kelurahan Pekan Besitang, Kabupaten Langkat karena memperjualbelikan video yang berisi konten film porno dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek Acer, Tipe Intel Core i 3, ukuran 14 (empat belas) inchi yang di dalamnya berisi ratusan film porno ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ratusan film porno dengan cara membuka link www.bokep.com dengan menggunakan laptop milik Terdakwa dan setelah link tersebut terbuka, Terdakwa lalu memilih film porno yang akan di download dengan durasi terkadang ada yang 1 (satu) menit hingga 15 (lima belas) menit, setelah berhasil di download maka film porno tersebut di simpan di drive C, lalu dipindahkan ke drive D untuk pengamanan film agar tidak terhapus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain untuk mentransfer / mengirimkan film tersebut namun Terdakwa tidak mematok harga per filmnya namun biasanya berkisar antara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No : 7874/FKF/2019, tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan., M.Si / AKBP, Nrp.63100830, tanggal 22 Agustus 2019, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti : 1 (satu) unit laptop merek Acer One, model Z1402-38GR di dalamnya terdapat harddisk merek WD, model WDS5000 LPVX, S/N : WXN1E155N4A kapasitas 500 Gb disita dari SAIFUL BAHRI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti elektronik milik Terdakwa SAIFUL BAHRI adalah pada image file harddisk merek WD, model WDS5000 LPVX, S/N : WXN1E155N4A kapasitas 500 Gb dari laptop merek Acer One, model Z1402-38GR disita dari SAIFUL BAHRI terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan (adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi) berupa files video sebanyak 673 files masing masing berformat MP4 sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) files, 3 gp sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) files dan avi sebanyak 1 (satu) file ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan download (mengunduh) film porno di link www.bokep.com dengan menggunakan laptop merek Acer One milik Terdakwa kemudian dijual kembali kepada orang lain walaupun Terdakwa tidak mematok harga namun berkisar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) merupakan bentuk dari kesengajaan Terdakwa yang mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang memerlukan kasih sayang dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memperhatikan UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merek Acer tipe intel core i3 dengan ukuran 14 (empat belas) inci warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Efendi, S.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)